



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy akta pendirian lembaga dari notaris sebagai badan hukum yang di sahkan oleh instansi berwenan
3. Daftar riwayat hidup penanggung LPK tercantum dalam akte, identitas diri, KTP, foto ukuran 4x6 sebanyak 3 latar belakang merah
4. Foto copy NPWP lembaga yang mengajukan permohonan
5. Foto copy kepemilikan sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 tahun keterangan domisi LPK
6. Profil yang di tanda tanggai pimpinan LPK sekurang-kurangnya memuat: ?Struktur organisasi dan uraian tugas ?Daftar dan riwayat hidup struktur ?Bersertifikat kompeten ?Dan tenaga pelatih ?Program kerja LPK dan rencana biayaaan selam 3 tahun ?Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan ?Kapasitas pelatihan pertahun Daftar prasarana dan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
7. Dokumentasi foto-foto sarana/peralatan dan prasarana/gedung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpdsp.halimaherutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
 - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
 - b. Kepala Bidang Pengendalian
No Hp 08124480844
 - c. Kepala Seksi Pengaduan
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu